

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dibalik kelebihan dan kemudahan kemajuan teknologi ternyata memberikan juga dampak negatif. Salah satunya terhadap pemalsuan identitas untuk mendapatkan keuntungan. Identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri. Menjaga keamanan data pribadi ketika beraktivitas di dunia maya diperlukan mengingat banyaknya kasus data pribadi dipalsukan ataupu terjadi pencurian data pribadi. Perlu menjaga keamanan data pribadi, Demikian juga tidak boleh menyebarluaskan data orang lain tanpa izin.

Beberapa tindak pidana yang bersifat melawan hukum berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat sehingga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang telah diundangkan dilenbaran Negara No. 196 Tahun 2022. Bentuk tindak pidana diantaranya pemalsuan identitas untuk belanja online, Catfishing, Ada 434 Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu. Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 434 kasus penipuan perbankan yang terjadi di Indonesia dengan cara memalsukan identitas. Dengan memalsukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk untuk membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk menyimpan uang hasil yang diperoleh dengan cara tak wajar atau kriminal. Hadirnya Undang-undang

Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu mencegah terjadikan kejahatan. Untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 184 dan 183. Sehingga penelitian ini dengan judul Tinjauan Yuridis Alat Bukti Dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan Alat Bukti dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana konsep perubahan pembuktian dalam tindak pidana perlindungan data pribadi?
3. Bagaimana peran saksi ahli guna membuktikan pelaku tindak pidana berkaitan dengan perlindungan data pribadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengaturan Alat Bukti dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisa konsep perubahan pembuktian dalam tindak pidana di bidang perlindungan data pribadi.
3. Untuk menganalisa peran saksi ahli guna membuktikan pelaku tindak pidana di bidang Perlindungan data pribadi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang pembuktian tindak pidana dalam ruang lingkup perlindungan data pribadi.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan referensi bagi penegak hukum khususnya alat bukti dalam perlindungan data pribadi.